

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Untuk mendukung penelitian ini, maka perlu dikemukakan hal-hal atau teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan ruang lingkup pembahasan sebagai landasan dalam penelitian ini.

2.1.1 Teori Keagenan (*Grand Theory*)

Hubungan agensi seperti halnya sebuah perikatan dimana satu orang atau lebih (*principal*) memerlukan orang lain (*agent*) untuk bertindak atas nama *principal* dimana termasuk melimpahkan kewenangan kepada *agent* untuk menetapkan beberapa keputusan (Jensen & Meckling, 1976). Pada penelitian ini pemerintah diasumsikan sebagai *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada perusahaan sebagai *agent* untuk mengkalkulasi, membayar dan melaporkan pajak perusahaannya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Pemerintah menginginkan penerimaan sebesar-besarnya dari pemungutan pajak. Sedangkan, perusahaan menginginkan laba maksimal dengan cara melakukan *tax avoidance* (Suprianto & Aqida, 2020).

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu akan bertindak untuk kepentingan mereka sendiri. Prinsipal akan mengorbankan sumberdaya yang dimiliki dalam bentuk kompensasi yang diterima oleh agen, dengan harapan akan bisa mengurangi perbandingan pandangan dan mengurangi tindakan yang menyimpang para agen dari kepentingan prinsipal. Bisa terjadi situasi di mana

principal akan mengorbankan sumberdaya berupa kompensasi kepada agent agar dapat meningkatkan kinerja dan efisiensi dalam pembayaran pajak perusahaan. Perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan berdasarkan teori keagenan akan menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh wajib pajak atau pihak manajemen perusahaan yang akan berdampak pada upaya perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Strategi penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan cara yang diperkenankan undang-undang namun strategi yang diterapkan perusahaan ini tetap merugikan penerimaan negara .

2.1.2 Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) yang dikembangkan oleh Ajzen yaitu perkembangan dari *Theory Reasonable Action* (TRA) berhubungan dengan perilaku individu. TPB tidak secara langsung berhubungan dengan jumlah atas kontrol yang dimiliki oleh seseorang, teori ini lebih menekankan pengaruh yang mungkin dari kontrol perilaku yang dipersepsikan dalam mencapai tujuan atas sebuah perilaku (Oktaviani, 2015) .

Theory of Planned Behavior (TPB) menunjukkan bahwa tindakan manusia diarahkan oleh tiga jenis keyakinan yaitu:

1. Keyakinan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu keyakinan yang kemungkinan akan terjadi sebuah perilaku dalam TRA dikaitkan dengan sikap (*attitude*).
2. Keyakinan normatif (*normative control*), yaitu keyakinan yang mengenai harapan-harapan normatif yang muncul karena pengaruh orang lain dan

motivasi untuk mencapai harapan-harapan tersebut dalam TRA dikaitkan dengan norma subjektif (*subjective norm*).

3. Keyakinan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan yang mengenai keberadaan faktor-faktor akan memfasilitasi atau menghalangi kinerja dari perilaku. Faktor ini dalam TRA hal tersebut belum ada yang kemudian dalam TPB dikembangkan disebut dengan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*)

2.1.3 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak memperoleh kompensasi secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-sebesarnya kemakmuran rakyat (UU No. 28, 2007).

Ada beberapa definisi pajak menurut para ahli yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019:1) “pajak yaitu iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”
- b. Menurut Dr. N. J. Feldmann dalam Resmi (2019:1) “Pajak adalah prestasi yang dapat dipaksakan secara sepihak oleh terutang kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum), adanya kontraprestasi dan dipergunakan untuk menutupi pengeluaran umum.
- c. Menurut S. I. Djajadiningrat “Pajak merupakan sebagian dari suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang

disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

Dari pengertian mengenai pajak tersebut, dapat diketahui karakteristik yang melekat pada pengertian pajak, yaitu.

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Tidak ada kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak digunakan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, bila pemasukan pajak masih terdapat surplus maka akan digunakan membiayai *public investment*.

Pajak memiliki peran penting dalam kehidupan bernegara, terutama dalam mewujudkan pembangunan. Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan bagi negara guna mendanai pengeluaran belanja negara (Rahman, 2018)

Pajak memiliki beberapa fungsi antara lain.

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya, sesuai dengan undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran negara, menjalankan tugas-tugas rutin negara dan

melaksanakan pembangunan. Dialokasikan untuk belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah meningkatkan iklim investasi, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan cara memberikan fasilitas berupa keringanan pajak.

3. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Dalam fungsi redistribusi pendapatan, pajak digunakan sebagai alat untuk membiayai kepentingan umum, termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan tujuan akhirnya adalah untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.

2.1.4 Tax Avoidance

Penghindaran pajak merupakan suatu strategi transaksi yang digunakan untuk meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan loophole dalam ketentuan yang ada di suatu negara. *Tax avoidance* merupakan kegiatan menghindari pajak secara *legal* dan tidak melanggar peraturan perpajakan (Latif, 2019). *Tax avoidance* merupakan bagian dari perencanaan pajak serta bukan kegiatan yang berlawanan dengan hukum, meski demikian terlihat seperti hal yang negatif sebab perusahaan berupaya untuk meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan demi memperoleh tingkat pengembalian yang tinggi.

Tindakan praktik penghindaran pajak mampu memberikan keuntungan bagi perusahaan karena perusahaan akan mengupayakan agar pajak yang

dibayarkan serendah mungkin. Menurut Merks (2007) dalam Nugraha & Mulyani (2019) terdapat berbagai cara yang dilakukan untuk menghindari pajak dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan, antara lain.

1. Memindahkan subjek atau objek pajak ke negara-negara yang mempunyai perlakuan pajak khusus atau keringanan khusus (*tax heaven country*) atas suatu jenis pendapatan atau penghasilan.
2. Usaha penghindaran pajak yang dilakukan dengan tetap mempertahankan substansi ekonomi dari transaksi yang memberikan beban pajak paling rendah (*formal tax planning*).
3. Penghindaran pajak atas transaksi *transfer pricing*, *thin capitalization*, *treaty shopping*, dan *controlled foreign corporation*, serta transaksi yang tidak memiliki substansi dari sebuah bisnis.

Wajib pajak badan (perusahaan) melakukan praktik penghindaran pajak dengan menaati ketentuan hukum yang berlaku sifatnya tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemerintah tidak bisa melakukan penuntutan secara hukum, meskipun praktik penghindaran pajak secara signifikan akan mempengaruhi penerimaan negara (Dewi, 2019).

Penerapan penghindaran pajak tersebut dilakukan bukan hanya di sengaja saja, bahkan banyak perusahaan yang memanfaatkan upaya pengurangan beban pajak melalui aktivitas penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak memiliki persoalan yang sangat rumit dan unik karena di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi lain penghindaran pajak tidak diperbolehkan. Dari penjelasan mengenai penghindaran pajak, bahwa penghindaran pajak adalah

upaya penghindaran yang memberikan efek terhadap kewajiban pajak yang dilakukan dengan cara tetap ada dalam ketentuan perpajakan. Penghindaran pajak tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik tidak dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak .

2.1.5 Gender Diversity

Gender diversity eksekutif adalah keragaman struktur dari eksekutif berkaitan dengan individu yang terlibat melalui perbedaan satu sama lain seperti ras, gender, umur dan etnis. Pada dasarnya keberagaman jenis kelamin (*gender diversity*) dipengaruhi oleh sifat alami yang melekat pada pria dan wanita sebagai individu yang berpengaruh terhadap lingkungannya. Adanya direksi wanita di dalam sebuah perusahaan merupakan salah satu bentuk dari *gender diversity* yang diharapkan berkontribusi dalam memberikan pertimbangan yang lebih baik pada saat pengambilan keputusan. Perbedaan *gender* dalam perilaku pengambilan risiko telah dieksplorasi secara luas di bidang sastra maupun ekonomi sastra. Studi yang ada membuktikan bahwa wanita pada umumnya lebih menolak risiko dari pada pria (Siantui, 2020). Wanita cenderung memiliki aset minim berisiko di portofolio investasi dan lebih untuk taat akan peraturan.

Adanya *gender diversity* antara wanita dan pria tentunya akan menjadikan kepribadian dan perilaku seseorang dalam pengambilan keputusan berbeda. Hal tersebut didukung oleh penelitian Novita (2016) yang menjelaskan bahwa pria

cenderung berani mengambil risiko dalam pengambilan keputusan, sedangkan wanita lebih berhati-hati dalam mengambil risiko dalam keputusan.

2.1.6 *Capital Intensity*

Capital intensity merupakan aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity ratio* dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan. *Capital intensity* merupakan suatu perbandingan antara aset tetap seperti peralatan, mesin dan properti lainnya dengan total aset perusahaan. Perusahaan memilih investasi dalam bentuk aset tetap yaitu untuk meningkatkan nilai depresiasi (Suryadi & Afridayani, 2021).

Capital intensity ratio merupakan salah satu informasi yang penting bagi investor karena dapat menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan modal yang telah ditanamkan oleh pemegang saham Commanor dan Wilson, 1967 dalam Roifah (2015). Semakin besar aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan, dapat diperkirakan bahwa besarnya tingkat pajak terutang perusahaan akan semakin kecil.

2.1.7 *Financial Distress*

Financial distress merupakan fase atau keadaan dimana terdapat sebuah ketidakpastian akan keberlangsungan usaha suatu perusahaan di masa yang akan datang disebabkan perusahaan mengalami masalah keuangan Muflihah (2017). *Financial distress* terjadi akibat biaya yang dikorbankan perusahaan lebih besar dari pada aset dan laba perusahaan. Penurunan laba perusahaan dapat diakibatkan

oleh kinerja perusahaan yang gagal mengoptimalkan sumber daya yang ada Lin et al., (2008) dalam (Muflihah, 2017).

Menurut Lizal dalam Fachrudin (2008) dalam (Rohiman & Damayanti, 2019) menjelaskan beberapa penyebab perusahaan mengalami *financial distress* sebagai berikut.

1. *Neoclassical model*

Financial distress dapat terjadi apabila pengalokasian sumber daya untuk kegiatan operasional perusahaan tidak tepat. Mengestimasi kesulitan dilakukan dengan data neraca dan laporan laba rugi. Misalnya dengan rasio profitabilitas dan rasio hutang.

2. *Financial model*

Financial distress ditandai dengan adanya struktur keuangan yang bermasalah dan menyebabkan batasan likuiditas (*liquidity constraints*). Hal ini menyebabkan perusahaan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dalam jangka panjang namun tidak mampu bertahan dalam jangka pendek, dan pada akhirnya perusahaan akan mengalami kebangkrutan.

3. *Corporate governance model*

Kondisi *financial distress* menurut *corporate governance model* menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kombinasi aset dan struktur keuangan yang baik, namun dikelola dengan tidak tepat dan tidak efisien oleh manajemen perusahaan. Faktor lain yang bisa menyebabkan *financial distress* dalam sebuah perusahaan selain model dasar kebangkrutan yaitu kondisi makro ekonomi dalam sebuah negara. *Financial distress* dapat diprediksi dengan cara

mengevaluasi kondisi makro ekonomi yang ada di sebuah negara. Kondisi makro ekonomi yang buruk pada sebuah negara memiliki kemungkinan perusahaan negara tersebut mengalami *financial distress* (Rohiman & Damayanti, 2019).

Hubungan *financial distress* dengan *tax avoidance* yaitu jika beban pajak perusahaan menjadi hal utama dalam *cash outflow*, maka akan mengesampingkan kemungkinan reputasi negatif yang dihasilkan karena secara agresif melakukan penghindaran pajak. Perusahaan yang terjebak dalam *financial distress* berpotensi memanipulasi kebijakan akuntansi perusahaan dengan tujuan menaikkan penghasilan operasional untuk sementara waktu agar bisa melunasi hutang mereka, atau memanipulasi kemampuan mereka untuk membayar hutang pada kreditor (Chariri, 2017).

2.2 Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan pendukung penelitian ini, digunakan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai sumber acuan antar variabel dan sebagai landasan dalam merumuskan hipotesis. Berikut tabel ringkasan penelitian yang berkaitan dengan pengaruh *gender diversity*, *capital intensity*, dan *financial distress* terhadap *tax avoidance* :

Tabel 2. 1 Hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti; Jurnal; Vol.; No.; Hal.; Tahun Penelitian; ISSN	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Putu Asri Darsani dan I Made Sukartha; <i>American Journal of Humanities and</i>	<i>The Effect of Institutional Ownership, Profitability, Leverage and</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik	Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa <i>institutional ownership</i> ,

No.	Nama Peneliti; Jurnal; Vol.; No.; Hal.; Tahun Penelitian; ISSN	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	<i>Social Sciences Research (AJHSSR)</i> ; Vol. 5; No. 1; Hal. 13-22; 2021; e-ISSN :2378-703X.	<i>Capital Intensity Ratio on Tax Avoidance</i>	analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.	<i>profitability</i> , dan <i>capital intensity ratio</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>leverage</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Dedi Suryadi, dan Afridayani; SAKUNTALA Prosiding Sarjana Akuntansi Tugas Akhir Secara Berkala; Vol. 1; No. 1; Hal. 162-174; 2021; E-ISSN 2798-9364	Pengaruh <i>Corporate Risk, Capital Intensity</i> , dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi data panel.	Hasil penelitian ini secara simultan <i>corporate risk, capital intenisty</i> dan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Hasil penelitian ini secara parsial <i>corporate risk</i> dan <i>capital intenisty</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
3.	Lustina Rima Masrurroch, Siti Nurlaela, Rosa Nikmatul Fajri; INOVASI; Vol. 17; No. 2; Hal. 82-93; 2021; P-ISSN: 0216-7786- E-ISSN: 2528-1097	Pengaruh Profitabilitas, Komisaris Independen, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan dan Intensitas Modal Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa komisaris independen berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan profitabilitas, <i>leverage</i> , ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
4.	Andri Marfiana dan Yohanes Praka Mael Putra; Jurnal Manajemen STIE	<i>The Effect of Employee Benefit Liabilities, Sales Growth</i> ,	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>employee benefit liabilities</i> berpengaruh negatif

No.	Nama Peneliti; Jurnal; Vol.; No.; Hal.; Tahun Penelitian; ISSN	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
	Muhammadiyah Palopo; Vol. 7; No. 1; Hal. 16- 30; 2021; EISSN: 2684-7841	<i>Capital Intensity, and Earning Management on Tax Avoidance</i>	kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel	signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . Sedangkan <i>sales growth, capital intensity</i> , dan <i>earning management</i> berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Rosalina Nurdiana; <i>Eduvest – Journal of Universal Studies</i> ; Vol. 1; No. 9; Hal. 943- 951; 2021; PISSN 2775-3735 EISSN 2775-3727	<i>The Effect Of Environmental Uncertainty And Financial Distress On Tax Avoidance With Business Strategy As Moderating Variables</i>	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi moderasi.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>environmental uncertainty</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>tax avoidance, financial distress</i> tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> , <i>business strategy</i> memoderasi pengaruh <i>environmental uncertainty</i> terhadap <i>tax avoidance</i> , dan <i>business strategy</i> tidak dapat memoderasi pengaruh keuangan. tekanan pada <i>tax avoidance</i> .
6.	Vinny Alvionita; Agus Sutarjo; dan Dica Lady Silvera; <i>Pareso Jurnal</i> ; Vol. 3; No. 3; Hal. 617-634; 2021; ISSN-O 2656-8314, ISSN- P 2442-7497	Pengaruh Konservatisme Akuntansi, <i>Financial Distress dan Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa konservatisme akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance, financial distress</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance, capital intensity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> ,

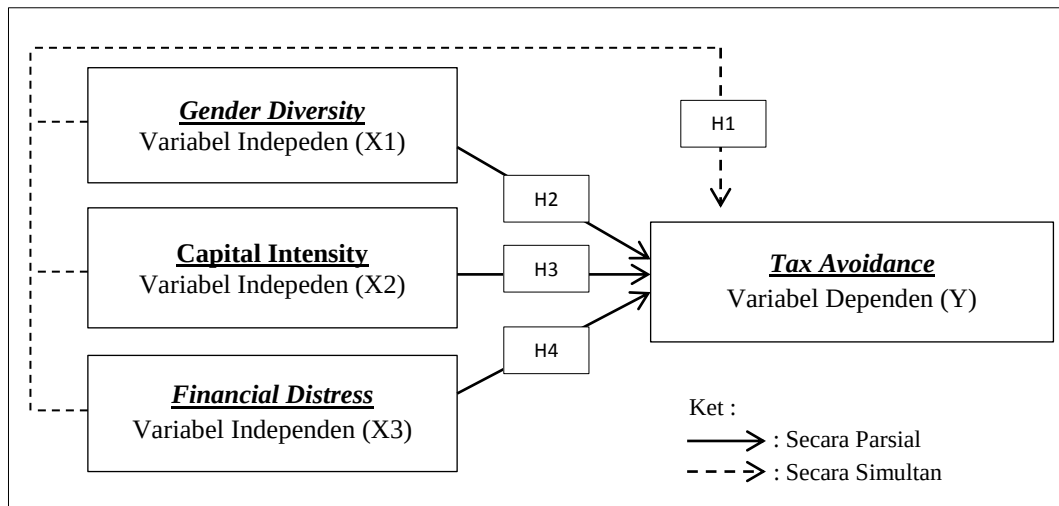
No.	Nama Peneliti; Jurnal; Vol.; No.; Hal.; Tahun Penelitian; ISSN	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				konservatisme akuntansi, <i>financial distress</i> , dan <i>capital intensity</i> berpengaruh simultan terhadap <i>tax avoidance</i> .
7.	Fitri Leris Febriana Sianturi dan Dudi Pratomo; <i>e-Proceeding of Management</i> ; Vol. 7; No. 2; Hal. 2945-2952; 2020; ISSN : 2355-9357	Pengaruh Karakter Eksekutif, <i>Gender Diversity</i> Eksekutif, Dan Insentif Eksekutif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi data panel.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif, <i>gender diversity</i> eksekutif dan insentif eksekutif berpengaruh secara simultan terhadap <i>tax avoidance</i> . Secara parsial <i>gender diversity</i> eksekutif berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> , sedangkan karakter eksekutif dan insentif eksekutif tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .
8.	Ni Putu Devi Pratiwi, I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, dan I Made Sudiartana; JURNAL KHARISMA; Vol. 2; No. 1; Hal. 202-211; 2020; e-ISSN 2716-2710	Pengaruh <i>Financial Distress</i> , <i>Leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi linear berganda.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial <i>financial distress</i> , <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
9.	Prasetyo Nugroho Budi; <i>RJOAS</i> ; Vol. 3; No. 87; Hal 107-115; 2019	<i>The Role Of Gender Diversity On The Board Of Directors And Tax Avoidance</i>	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan metode analisis regresi.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa <i>gender diversity</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>

No.	Nama Peneliti; Jurnal; Vol.; No.; Hal.; Tahun Penelitian; ISSN	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Muhammad Alfian Putra dan Andreas dan Nasrizal; Jurnal Ekonomi; Vol. 26; No. 4; Hal. 52-71; 2018; P-ISSN: 0853-7593; E-ISSN: 2715-6877	Pengaruh Karakter Eksekutif, Kompensasi Eksekutif, Gender Diversity, Koneksi Politik, Debt To Equity Terhadap Penghindaran Pajak Dan Manajemen Laba Sebagai Variabel Intervening	Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan teknik analisis jalur.	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa karakter eksekutif, <i>gender diversity</i> , dan <i>debt to equity ratio</i> berpengaruh terhadap manajemen laba, sedangkan kompensasi eksekutif dan koneksi politik tidak berpengaruh terhadap manajemen laba. Manajemen laba, karakter eksekutif, kompensasi <i>gender diversity</i> , dan rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi <i>tax avoidance</i> , sedangkan koneksi politik tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Terbukti bahwa manajemen laba memediasi karakter eksekutif dan rasio utang terhadap ekuitas terhadap penghindaran pajak, sedangkan manajemen laba tidak terbukti memediasi kompensasi eksekutif, keragaman gender dan koneksi politik terhadap penghindaran pajak.

2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah

Sugiyono, (2016). Dalam penelitian ini akan dikembangkan dalam sebuah kerangka berpikir yang dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

2.4 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah peneliti, dimana rumusan masalah peneliti telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016).

Variabel yang digunakan dalam pengujian ini adalah variabel bebas (X) yang disebut sebagai variabel independen dan variabel terikat (Y) yang disebut dependen. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah $X_1 = \text{gender diversity}$, $X_2 = \text{capital intensity}$, dan $X_3 = \text{financial distress}$, sedangkan variabel terikat yang digunakan adalah $y = \text{tax avoidance}$. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis yang diajukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh *Gender Diversity*, *Capital Intensity* Dan *Financial Distress*

Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan dari beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai *gender diversity*, *capital intensity* dan *financial distress* merupakan faktor-faktor yang mampu mempengaruhi sebuah perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Karena wanita lebih berhati-hati dalam suatu perusahaan dapat mengurangi tindakan *tax avoidance* karena wanita memiliki tingkat kepatuhan pajak yang tinggi dibandingkan dengan pria. Perusahaan yang menyimpan aset tetap untuk menghindari pajak, melainkan perusahaan menggunakan aset tetap yang besar itu untuk kegiatan operasional perusahaan. Proporsi aset tetap yang tinggi tidak akan mempengaruhi tingkat *tax avoidance* yang akan dilakukan perusahaan. Kondisi *financial distress* yang tinggi akan mengurangi tindakan *tax avoidance* pada perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Diduga *gender diversity*, *capital intensity* dan *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

2. Pengaruh *Gender Diversity* Terhadap *Tax Avoidance*

Chief Executive Officer (CEO) merupakan *top management* perusahaan yang memiliki kuasa untuk menetapkan suatu kebijakan dalam penggunaan metode akuntansi atau nilai estimasi yang digunakan perusahaan. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh *CEO* dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan (Sulistyanto, 2014) dalam (Putra et al., 2018).

Penelitian yang dilakukan oleh Sianturi & Pratomo, (2020) menyatakan bahwa *gender diversity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perbandingan proporsi pria dan wanita pada susunan eksekutif dapat mempengaruhi pengambilan keputusan serta kebijakan perusahaan. Umumnya wanita lebih menghindari risiko dan mentaati peraturan dibandingkan pria, proporsi wanita dalam eksekutif berpotensi dalam peningkatan kepatuhan pajak perusahaan dan menurunkan risiko. Hasil penelitian Sianturi & Pratomo, (2020) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Putra et al., 2018).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₂ : Diduga *gender diversity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

3. Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap *Tax Avoidance*

Intensitas modal adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk *fixed assets* Novitasari et al., (2017). Apabila total *fixed assets* milik perusahaan besar maka bisa berdampak terhadap biaya penyusutan *fixed assets* semakin tinggi yang secara otomatis dapat menimbulkan keuntungan bagi perusahaan menjadi turun, sehingga pajak perusahaan juga akan mengalami penurunan (Candra et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan oleh Darsani & Sukartha, (2021) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi aset tetap perusahaan dapat meminimalkan beban pajak yang terutang dari penyusutan aset tetap yang dimiliki perusahaan.

Perusahaan dapat meningkatkan biaya penyusutan atas aset tetap untuk mengurangi keuntungan perusahaan, dimana besarnya biaya penyusutan untuk setiap aset tetap bervariasi tergantung pada klasifikasinya. Hasil penelitian Darsani & Sukartha, (2021) sejalan dengan hasil penelitian Suryadi & Afridayani, (2021) dan (Marfiana & Putra, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Diduga *capital intensity* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

4. Pengaruh *Financial Distress* Terhadap *Tax Avoidance*

Financial distress didefinisikan sebagai gejala awal sebelum perusahaan benar-benar mengalami kebangkrutan. Aktualisasi dari krisis finansial bisa dilihat dari kinerja keuangan perusahaan Siburian & Siagian, (2021). Risiko kebangkrutan perusahaan yang meningkat disebabkan oleh penurunan performa kinerja keuangan perusahaan, hal ini akan mendorong manajemen melakukan praktik penghindaran pajak untuk meminimalisir kerugian. Pada saat berada dalam kesulitan keuangan, pihak investor memandang aktivitas *tax avoidance* sebagai suatu tindakan yang berisiko. Investor khawatir apabila kemungkinan perusahaan dilikuidasi atau bangkrut besar, yang pada akhirnya akan menghabiskan uang yang telah ditanam oleh investor pada perusahaan tersebut (Pratiwi et al., 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Alvionita et al., (2021) menyatakan bahwa *financial distress* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan yang mengalami kondisi keuangan yang sulit

cenderung melakukan *tax avoidance* untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hasil penelitian Alvionita et al., (2021) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh dan (Pratiwi et al., 2020).

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₄ : Diduga *financial distress* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.